BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jl. Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah
Laman : timortengahutara.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 0001/OT/NT-20/1/2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;
b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilksanakan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) selama Tahun 2021, maka ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3388/KP.01.00/SJ/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021;
2. Hasil Evaluasi dan Penilaian Atasan Langsung Pada Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretriat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaiamana dimaksud dalam pada Diktum KESATU adalah menyelenggarakan tugas pemberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

CamScanner

Kabupaten Timor Tengah Utara dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 04 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS YOKI SUMANTRI

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretriat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTU di Kefamenanu;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

CamScanner

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 0001/OT/NT-20/1/2022
TANGGAL 04 Januari 2022

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	YANERIUS AM'UNA, S.Sos	STAF PELAKSANA
2	DEVRYANUS EWALDE TUSSI, SH	STAF PELAKSANA
3	KRISTOFORUS TIMOTEUS KOBESI, SH	STAF PELAKSANA
4	FRANCO PETER MODOK, SH	STAF PELAKSANA
5	JOSEFO ADAM SEPTEMBER NAIKOFI, S.Sos	STAF PELAKSANA
6	MARIA LUSENSIA TONBESI, S.Pd	STAF PELAKSANA
7	MARIANA SOVIA SUTAL, S.Ak	STAF PELAKSANA
8	ORIANUS TANIK, S.Sos	STAF PELAKSANA
9	NOVRIANA BANASE, SE	STAF PELAKSANA
10	GORGONIUS YOSEPH BAIS, S.KM	STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS JOKO SUMANTRI

CamScanner